

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan momen sakral dalam kehidupan setiap pasangan. Pernikahan secara luas dipahami sebagai sebuah ikatan yang sah yang memberikan izin untuk menjalin hubungan antara pria dan wanita yang tidak terikat hubungan mahram, sekaligus menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak. Menurut ulama Abdurrahman Al-Jaziri, pernikahan merupakan sebuah kontrak suci yang menghubungkan seorang pria dan wanita dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang penuh keharmonisan dan kebahagiaan.<sup>1</sup> Pernikahan juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun keluarga yang harmonis, tenteram, dan dipenuhi kasih sayang (sakinah, mawaddah, wa rahmah). Hal ini didasarkan pada nilai-nilai agama yang mengutamakan adanya hubungan saling mencintai, menyayangi, dan saling mendukung antara suami dan istri.<sup>2</sup> Allah Swt telah menjelaskan dalam Qur'an surat Al-Hujurat/49:13 sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١﴾

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu*

---

11. <sup>1</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018). h.9-

<sup>2</sup>Nasrudin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Team MS Barokah, 2015), h.2.

*berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”<sup>3</sup>*

Serta dipertegas pada Qur’an surah Ad-Dzariyat/51:49.:

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾<sup>4</sup>

*Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>4</sup>*

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, Allah SWT menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan untuk saling mengenal, memberikan ketenangan, dan mempermudah kehidupan. Salah satu asas dan prinsip yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng.<sup>5</sup>

Penegasan dalam Surah Ad-Dzariyat/51:49 menunjukkan bahwa konsep pasangan merupakan bagian dari sunnatullah yang mencerminkan kesempurnaan ciptaan Allah. Dalam konteks pernikahan, ayat ini mengajarkan bahwa hubungan antara suami dan istri adalah sarana untuk saling melengkapi, memberikan ketenangan, dan mewujudkan kehidupan yang harmonis. Prinsip ini sejalan dengan tujuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menekankan pentingnya pernikahan sebagai ikatan yang sakral untuk membentuk keluarga yang

<sup>3</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.1; Jakarta: Lajnah Pentastihan Mushaf Al-Qur'an 2019).

<sup>4</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia *AL-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.1; Jakarta: Lajnah Pentastihan Mushaf Al-Qur'an 2019).

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, I (Medan: Zahir Trading, 1975), 20.

bahagia, sejahtera, dan langgeng. Dengan demikian, ketentuan agama dan hukum saling mendukung dalam mengarahkan pernikahan sebagai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pernikahan dianggap sah menurut hukum agama dan negara apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa rukun pernikahan mencakup lima komponen utama, yaitu keberadaan calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, serta pelaksanaan ijab dan kabul. Di antara rukun-rukun tersebut, ijab dan kabul memiliki peranan yang sangat penting. Ijab merujuk pada pernyataan yang diucapkan oleh wali nikah, sedangkan kabul adalah ungkapan persetujuan yang disampaikan oleh calon pengantin pria.<sup>6</sup>

Pernikahan tidak hanya menjadi ikatan sosial tetapi juga memiliki dimensi keagamaan dan hukum yang mendalam. Oleh karena itu, pemenuhan syarat dan rukun pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam merupakan hal yang wajib dipenuhi untuk menjamin keabsahan pernikahan baik dari segi agama maupun negara. Ijab dan kabul, sebagai inti dari proses akad nikah, mencerminkan kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat dalam ikatan tersebut. Proses ini menjadi simbol dari perpaduan antara tanggung jawab wali nikah dalam memulai akad dan penerimaan calon pengantin pria sebagai bentuk komitmen atas pernikahan yang akan dijalani. Ketelitian dalam

---

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, 107–8.

pelaksanaan ijab dan kabul ini sangat penting untuk memastikan tidak hanya keabsahan formal, tetapi juga keberkahan pernikahan.

Keberadaan wali merupakan salah satu syarat dan rukun penting dalam pernikahan. Mayoritas ulama sepakat bahwa sebuah pernikahan tidak akan sah tanpa adanya wali. Mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita menikah tanpa keterlibatan wali, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.<sup>7</sup> Pendapat ini didasarkan pada hadis yang menyatakan:

*"Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri" (HR. Ibnu Majah, dari Abu Hurairah).*

Pernikahan tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran wali, karena wali memiliki peran penting dalam menikahkan mempelai wanita dengan calon suaminya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW:

*"Tidak sah pernikahan tanpa izin wali" (HR. Abu Musa, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Empat).<sup>8</sup>*

Hadis ini menegaskan bahwa persetujuan dari wali merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad nikah.

Di Indonesia, kedudukan wali nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 hingga 23, serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 dan 13. Wali nikah memegang peranan yang sangat penting, terutama karena mayoritas masyarakat

---

<sup>7</sup>La Ode ismail Ahmad, "Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer," *Al-Maiyyah* 8 1 (2015): 49.

<sup>8</sup>Ramadhan Syahmedi siregar, "The Role of Marriage Guardian of the Same Clan in the Traditional Marriage of Batak Toba Muslims in Samosir Regency in the Perspective of Islamic Law," *AlManahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13 April 2023, 42, <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i1.6750>.

Indonesia mengikuti Mazhab Syafi'i, yang menetapkan bahwa sebuah pernikahan tidak dapat dianggap sah tanpa kehadiran wali nikah.<sup>9</sup>

Calon pengantin yang hendak menikah diwajibkan memenuhi prosedur administrasi di KUA. Proses ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara waktu pernikahan orang tua dan kelahiran anak perempuan pertama. Hal ini sangat penting karena status sebagai anak perempuan pertama memiliki kaitan langsung dengan penentuan wali nikah.

Jika yang mendaftar untuk pernikahan adalah anak perempuan pertama, dan pada saat pendaftaran ditemukan adanya ketidaksesuaian antara tanggal lahir calon pengantin perempuan dengan tanggal pernikahan orang tuanya (terdapat selisih kurang dari enam bulan), maka orang tua calon pengantin tersebut tidak dapat berperan sebagai wali nikah bagi anaknya. Dalam situasi seperti ini, pengalihan peran wali kepada wali hakim merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjaga keabsahan pernikahan dan mencegah kemudharatan yang dapat timbul akibat ketidakjelasan status wali.

Hal ini juga sejalan dengan prinsip masalah mursalah dalam hukum Islam, yang mengutamakan kemaslahatan dan mencegah kerugian dalam setiap penetapan hukum. Dengan adanya pengawasan dan verifikasi yang ketat oleh KUA, termasuk melalui prosedur administrasi dan dokumen pendukung seperti buku nikah orang tua, diharapkan setiap

---

<sup>9</sup>Athoillah Islamy, “Opportunities for Women as Guardians of Marriage in Indonesia: An Overview in the Sociology of Islamic Law,” *ASY SYAR'IIYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM* 5 (30 Juni 2020), <https://doi.org/10.32923/asy.v5i1.1367>.

pernikahan yang tercatat tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya sinergis antara hukum agama dan hukum negara dalam menjaga kelangsungan pernikahan yang adil dan sah.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala, pihak yang menggunakan prosedur buku nikah orang tua sebagai acuan akan diperiksa jika terjadi ketidaksesuaian. Dalam hal ini, KUA akan memanggil calon orang tua pengantin anak perempuan pertama untuk memberikan penjelasan. Penerapan prosedur buku nikah atau syarat tambahan lainnya sebagai persyaratan pernikahan anak perempuan pertama di KUA tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa kesesuaian antara tanggal lahir anak dengan tanggal pernikahan orang tua perlu diperhatikan, karena hal ini menjadi faktor penentu apakah orang tua (ayah) berhak menjadi wali nikah.

Meskipun tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau PMA No. 20 Tahun 2019, KUA perlu memperhatikan status anak perempuan pertama, terutama terkait apakah ia dikandung sebelum atau setelah pernikahan orang tua. Selain mengandalkan keterangan dari orang tua, KUA disarankan menggunakan buku nikah atau dokumen lain sebagai acuan. Langkah ini bertujuan untuk menjamin hak-hak perwalian dan menciptakan tertib hukum sesuai dengan aturan agama dan negara.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis ingin mengkaji sejauh mana proses pemeriksaan dan penerapan dalam penentuan wali nikah bagi calon pengantin yang merupakan anak perempuan pertama di Kantor Urusan Agama, serta persyaratan apa yang dibutuhkan untuk mengetahui tentang keabsahan wali pernikahan bagi anak perempuan pertama maka penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah Skripsi yang berjudul “*Upaya Kepala KUA dalam menetapkan Keabsahan wali pernikahan Anak Perempuan Pertama (Studi Pada KUA Kabupaten Barito Kuala)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Upaya kepala KUA untuk menetapkan wali pernikahan anak perempuan pertama?
2. Apa Dasar Hukum dari pendapat Kepala KUA diwilayah Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan keabsahan wali nikah untuk anak perempuan pertama?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui upaya kepala KUA menetapkan wali pernikahan anak perempuan pertama.
2. Untuk mengetahui dan memahami Dasar Hukum dari Pendapat Kepala KUA diwilayah Kabupaten Barito Kuala dalam menetapkan keabsahan wali nikah anak perempuan pertama.

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Ada beberapa Signifikasi dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya prosedur pernikahan dalam menentukan wali nikah, sekaligus memperluas pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pernikahan dan perwalian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjadi referensi akademis bagi studi lebih lanjut yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjawab berbagai permasalahan praktis terkait pernikahan dan tata cara perwalian yang sesuai dengan kaidah syariat.
2. Secara Praktis, Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam penyempurnaan peraturan dan prosedur yang berkaitan dengan Prosedur Pernikahan. Diharapkan juga dapat tercipta kesadaran terhadap pemenuhan prosedur pernikahan yang lebih baik, untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan hubungan pernikahan dan keluarga di masyarakat.

## E. Definisi Operasional

### 1. Upaya

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mendefinisikan “upaya” artinya usaha kegiatan yang membutuhkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.<sup>10</sup> Upaya dalam konteks ini merujuk pada usaha Kepala KUA dalam menentukan wali nikah anak perempuan pertama yang ingin menikah, dengan memenuhi berbagai syarat dan aturan yang berlaku.

### 2. Wali nikah

Wali nikah dalam pernikahan, merupakan orang (ayah atau keluarga terdekat) yang mempunyai hak untuk melaksanakan akad pernikahan bagi anak perempuan serta menikahkannya dengan seorang laki-laki.<sup>11</sup>

### 3. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama yaitu kantor yang melaksanakan pencacatan pernikahan serta melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia.<sup>12</sup>

## F. Penelitian terdahulu

Pertama, Putri Nur Aisyah (2021) Tesisnya berjudul, “*Penetapan Wali Pernikahan Dikantor Agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara*”. Tesis

---

<sup>10</sup> Diakses melalui <http://kbbi.web.id/> upaya, pada hari minggu, 26 januari 2025.

<sup>11</sup> kan kemenag kota palangkaraya, “*Yuk cari tahu tentang wali nikah,*” 16 September 2022, diakses melalui <https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/berita/512814/Yuk-Cari-Tahu-Tentang-Wali-Nikah>. pada 20 september, pukul 08.30 wita.

<sup>12</sup> Diakses melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/KantorUrusanAgama>. Pada hari minggu, 26 Januari 2025.

ini fokus membahas mengenai cara kantor urusan agama dalam menetapkan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan orang tuanya. Hal ini menjadi tugas berat dan memerlukan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan wali nikah.<sup>13</sup> Persamaannya dengan penelitian saya, sama membahas perwalian serta menetapkan wali dalam pernikahan. Untuk perbedaannya pada penelitian diatas ditujukan penentuan wali anak perempuan yang lahir di luar perkawinan orang tuanya, sedangkan penelitian saya menentukan keabsahan wali pernikahan bagi anak perempuan pertama.

Kedua, Fatma Amilia dan Faiq Tobroni, Jurnal Al-Ahwal Vol.12 No. 2 (2019) berjudul “*Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Sebagai Syarat Permohonan Kehendak Nikah (Inovasi Penataan Administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan Kalimantan Utara)*” Artikel ini membahas penerapan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba (SKPN) sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan nikah di Kantor Urusan Agama. Penambahan SKPN sebagai bagian dari persyaratan administratif dilihat dari berbagai sudut, meliputi aspek legalitas, perlindungan hak asasi manusia (HAM), serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (APUB). Dalam perspektif maqasid syariah,

---

<sup>13</sup> Putri Nur Aisyah, “*Penetapan Wali Pernikahan Di Kantor Agama Kecamatan Padang Sidempuan Utara*.” (Padangsidempuan, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021).

kebijakan ini bertujuan untuk melindungi lima hal dasar: agama, akal, harta, jiwa, dan kehormatan atau keturunan.<sup>14</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yakni tempat yang sama Di KUA sebagai objek penelitian serta hal-hal yang berkaitan mengenai kegiatan dikua, Penelitian ini membahas perbedaan antara syarat surat keterangan dengan pemeriksaan narkoba sebagai salah satu persyaratan dari permohonan nikah, yang dianggap sebagai inovasi dalam penataan administrasi perkawinan di KUA, sedangkan penelitian saya lebih ke arah upaya kepala KUA dalam penentuan wali nikah yang sudah pasti juga terdapat syarat atau prosedur yang digunakan.

Ketiga, Dedy Roehan Asfia, (2022), skripsi berjudul “*Analisis terhadap penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan (Studi Kasus KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)*”. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini disebabkan karena hingga saat ini, Kementerian Agama hingga saat ini belum memberikan petunjuk yang jelas mengenai pemeriksaan status anak perempuan sulung yang akan menikah, termasuk proses verifikasi buku nikah orang tua serta asal-usul anak tersebut, yang diperlukan untuk

---

<sup>14</sup>Fatma Amilia, “Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba sebagai permohonan kehendak nikah (Inovasi Penataan administrasi Perkawinan di KUA Kecamatan Nunukan, Kalimantan utara),” *Jurnal Al-ahwal* XII (2019): 127.

menentukan siapa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan.<sup>15</sup> Persamaannya dengan penelitian saya, sama membahas perwalian serta menetapkan wali dalam pernikahan. Untuk perbedaannya pada penelitian diatas ditujukan penentuan wali anak perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan, sedangkan penelitian saya menentukan keabsahan wali pernikahan bagi anak perempuan pertama yang akan menikah.

Keempat, Zaenal Mutaqin dan Imam Ariono, (2021) Jurnal *Syariati* vol. VII, No. 01. Dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Anak Perempuan yang lahir Kurang dari enam bulan (studi kasus dikecamatan Sukoharjo)*” Penelitian ini mengkaji kebijakan yang diterapkan oleh Kepala KUA Sukoharjo dalam menentukan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan orang tuanya. Kebijakan ini merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 serta pandangan Fiqh Imam Syafi'i. Menurut Fiqh Imam Syafi'i, apabila seorang anak lahir kurang dari enam bulan setelah usia pernikahan, maka wali nikah yang sah dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim. Oleh karena itu, anak yang lahir dalam kondisi tersebut dinasabkan kepada ibunya (binti ibunya) dan bukan kepada ayahnya.<sup>16</sup> Persamaannya dengan penelitian saya, sama membahas perwalian serta menetapkan wali dalam pernikahan. Untuk perbedaannya pada penelitian diatas ditujukan penentuan wali anak perempuan yang lahir di luar perkawinan orang tuanya,

---

<sup>15</sup>Dedy Roehan Asfia, “*Analisis terhadap penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan (Studi Kasus KUA Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)*” (Semarang, IAIN Wali Songo, 2011).

<sup>16</sup>Zaenal Mutaqin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nikah Anak Perempuan yang lahir Kurang dari enam bulan (studi kasus dikecamatan Sukoharjo)*”,” *Syariati* VII (2021): 69.

sedangkan penelitian saya menentukan keabsahan wali pernikahan bagi anak perempuan pertama yang ingin menikah.

Kelima, Harni Ekawati, patimah dan Andi Intan Cahyani (2022) Jurnal Vol 3 Nomor 2 dengan judul *Peran Penghulu Dalam Menentukan Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Diluar Pernikahan*. Penelitian ini membahas peran penghulu dalam menetapkan perwalian bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan di luar pernikahan. Penentuan wali nikah dalam kasus anak yang lahir di luar nikah atau sebagai akibat dari pernikahan dalam kondisi hamil memerlukan prosedur dan mekanisme yang kompleks, termasuk pertimbangan hukum agama dan hukum negara untuk memastikan keabsahan perwalian. Dalam hal ini, penghulu bertugas untuk menentukan perwalian dengan membandingkan tanggal lahir anak perempuan yang akan menikah, yang tercantum dalam akta kelahiran, dengan tanggal pernikahan orang tuanya yang tercatat dalam akta nikah kedua orang tua.<sup>17</sup> Persamaannya dengan penelitian saya, sama membahas perwalian serta menetapkan wali dalam pernikahan. Untuk perbedaannya pada penelitian diatas ditunjukan penentuan wali anak perempuan yang lahir di luar perkawinan orang tuanya, sedangkan penelitian saya menentukan keabsahan wali pernikahan bagi anak perempuan pertama.

---

<sup>17</sup>Harni Ekawati, patimah dan Andi Intan Cahyani "Peran Penghulu Dalam Menentukan Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir DiLuar Pernikahan," *Qadau Na*, April 2022, 430.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk sistematika penulisan penulis menyajikan 5 Bab, berikut rangkaian bab tersebut meliputi:

BAB I Pendahuluan pada bab ini terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, Signifikansi atau manfaat penelitian, Definisi operasional, Penelitian Terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori yang memuat beberapa teori tentang penulisan proposal ini, meliputi Pengertian wali nikah, Dasar hukum wali nikah, kedudukan wali nikah, macam-macam wali nikah.

BAB III Pada bab ini berisi Metode Penelitian (Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, Data dan sumber data, Teknik Pengumpulan data serta Analisis data).

BAB IV Laporan Penelitian Pada bab ini berisi Penyajian data dan analisis data tentang Upaya Kepala KUA dalam menetapkan Keabsahan wali pernikahan Anak Perempuan Pertama pada KUA Kabupaten Barito Kuala.

BAB V Pada bab ini Berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran-saran.